

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menegaskan bahwa, Indonesia merupakan negara berdasarkan atas hukum. Tujuan hukum memiliki banyak perkembangan, seperti pendapat Aristoteles, bahwa tujuan hukum adalah untuk memperoleh kehidupan yang baik.¹ Agar tujuan hukum itu tercapai, dalam prakteknya diperlukan sistem hukum agar dapat diterapkan dalam masyarakat. Sistem hukum terbagi menjadi dua sistem, yaitu sistem hukum *common law* dan sistem hukum *civil law*.

Sistem hukum *common law* memiliki karakteristik yaitu yurisprudensi dipandang sebagai sumber hukum yang utama, sedangkan sistem hukum *civil law* memiliki karakteristik kodifikasi². Hakim tidak terikat pada preseden, sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang utama, dan sistem peradilan yang bersifat inkuisitorial.³ Indonesia menganut sistem hukum *civil law*, yang memiliki sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi⁴. Sumber-sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara.⁵ Acuan utama pengadilan dalam memutus perkara di

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana: 2012. Hlm. 96

² Ibid. Hlm. 250

³ Ibid. Hlm. 244

⁴ Ibid. Hlm. 258

⁵ Ibid. Hlm. 255

negara yang menganut sistem hukum *civil law* termasuk Indonesia adalah peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan dilihat dari sisi aspek keperdataan, memiliki subyek manusia dan badan hukum. Secara yuridis para ahli berpendapat bahwa manusia sama dengan orang (*persoon*) dalam hukum.⁶ Ada dua alasan mengapa manusia dikatakan sama dengan orang, yaitu manusia mempunyai hak-hak subjektif dan kewenangan hukum. Kewenangan hukum adalah kecakapan untuk menjadi subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban.⁷ Semua manusia memang mempunyai hak-hak subjektif sejak ia dilahirkan sampai meninggal dunia, yang dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), dan tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan melakukan perbuatan hukum. Orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang-orang yang telah dewasa dan atau sudah kawin. Ukuran kedewasaan adalah sudah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin.

Selain orang subjek hukum lain nya adalah badan hukum. Badan hukum (*rechtspersoon*) adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi. Badan hukum dapat dibedakan menurut bentuknya, ada dua macam badan hukum berdasarkan bentuknya, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat.⁸ Badan hukum publik adalah seperti negara, provinsi, kota praja, majelis-majelis, lembaga-lembaga, dan bank-bank negara, sedangkan yang termasuk badan hukum

⁶ Ibid. Hlm. 24

⁷ Ibid

⁸ Ibid. Hlm. 26

privat adalah: perkumpulan-perkumpulan, Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Tertutup dengan pertanggungjawaban terbatas, dan yayasan.⁹ Oleh karena orang dan badan hukum tersebut adalah termasuk subyek hukum maka otomatis orang dan badan hukum memiliki hak dan kewajiban yang melekat dalam diri subjek hukum tersebut sebagai batasan untuk melakukan perbuatan hukum.

Salah satu badan usaha yang berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT). Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendefinisikan Perseroan Terbatas yaitu

“badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”¹⁰

Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk kegiatan penanaman modal atau investasi. Investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.¹¹ Investasi terbagi menjadi dua, yaitu investasi dalam negeri dan investasi asing. Investasi dalam negeri merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri.¹² Sedangkan investasi asing merupakan investasi yang

⁹ Ibid. Hlm. 26-27

¹⁰ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*. Jakarta. PT.Rajagrafindo Persada: 2006. Hlm. 7

¹¹ Salim HS & Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta. PT.Rajagrafindo persada: 2008. Hlm. 33

¹² Ibid

bersumber dari pembiayaan luar negeri.¹³ Investasi asing harus berbentuk badan hukum yaitu Perseroan Terbatas (PT). Investasi digunakan untuk pengembangan usaha yang terbuka untuk investasi dan tujuannya untuk memperoleh keuntungan. Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal (selanjutnya disebut UUPM) juga telah ditentukan pengertian penanaman modal asing, yaitu

“kegiatan menanam untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.”

Dalam Pasal 1 Angka 8 UUPM juga telah ditentukan pengertian modal asing, yaitu

“modal yang dimiliki oleh negara asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.”

Selain kedua istilah tersebut, ada juga istilah lainnya, yaitu investor asing (*foreign investor*).¹⁴ Investor asing adalah perseorangan warga negara asing, badan hukum asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.¹⁵ Dasar hukum penanaman modal asing adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, namun undang-undang ini telah dilakukan perubahan dan penambahan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid. Hlm. 152

¹⁵ Ibid

tentang Penanaman Modal Asing.¹⁶ Dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, yakni dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.¹⁷

UUPM mencakup semua pengaturan baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Mulai dari definisi, tujuan, asas-asas penanaman modal, bentuk badan usaha, perlakuan terhadap penanaman modal, tentang pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilan hak, tentang kebebasan mengalihkan aset, tentang tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh penanam modal, tentang penggunaan tenaga kerja khususnya tenaga kerja asing, tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, tentang bidang usaha, tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal, tentang fasilitas penanam modal, tentang penyelesaian sengketa dan tentang sanksi.

Pasal ini membahas tentang hal pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau mengalihkan hak. Pengaturan tersebut terdapat pada Pasal 7 ayat (1) UUPM, yang berbunyi

“pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang.”

¹⁶ Ibid. Hlm. 152-153

¹⁷ Ibid. Hlm. 154

Konsep nasionalisasi menurut L. Erades adalah suatu peraturan dengan mana pihak penguasa memaksakan semua atau segolongan tertentu untuk menerima (*dwingt te godegen*), bahwa hak-hak mereka atas semua atau beberapa macam benda tertentu beralih kepada negara.¹⁸ Terdapat kekaburan hukum dalam UUPM, berdasarkan pasal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi atau pengambilan hak, tetapi bisa saja jika dilakukan dengan undang-undang. Terdapat celah hukum dalam pasal ini, yang dapat menyebabkan terjadinya nasionalisasi perusahaan asing oleh pemerintah Indonesia asalkan dengan undang-undang.

Disini akan menelaah kembali mengenai unsur-unsur apa saja yang menjadi penyebab perusahaan dapat dinasionalisasi oleh negara Indonesia dan perlindungan hukum seperti apa yang diterima perusahaan asing yang dinasionalisasi oleh negara Indonesia menurut UUPM.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

- 1) Apa yang menjadi pertimbangan negara Indonesia melakukan nasionalisasi perusahaan asing?
- 2) Bagaimana kriteria yang harus ada dalam Undang-Undang yang mengatur nasionalisasi agar memberikan pertimbangan bagi perusahaan asing?

¹⁸ Budiman Ginting, "*Refleksi Historis Nasionalisasi Perusahaan Asing Di Indonesia*", *Jurnal Equality*, Vol. 12 Nomor 2, Agustus 2007, hlm. 101.

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sebab-sebab nasionalisasi perusahaan asing dan perlindungan hukum bagi perusahaan asing yang dinasionalisasi oleh Negara Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

1.4.Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi dua, antara lain:

1.4.1 Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis yang diharapkan penulis dalam penulisan penelitian ini antara lain:

1.4.1.1.Memberikan penjelasan terkait dengan sebab-sebab dinasionalisasinya perusahaan asing dan perlindungan hukum apa yang diterima perusahaan asing yang dinasionalisasi oleh Negara Indonesia menurut Undang-Undang 25 Tahun 2007.

1.4.1.2.Kegunaan akademis yang kedua adalah dapat menjadi sumbangan bahan pembelajaran bagi mahasiswa dan akademisi hukum untuk memperdalam terkait penanaman modal asing.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai tambahan pengetahuan bagi praktisi dan masyarakat yang membaca skripsi ini terkait dengan sebab-sebab menasionalisasi perusahaan asing dan

perlindungan hukum bagi perusahaan asing yang dinasionalisasi oleh Negara Indonesia.

1.5.Keaslian

Sejauh penulis mencari bahan-bahan hukum baik melalui buku-buku di perpustakaan dan melalui *on-line*, penulis menemukan tulisan skripsi yang pembahasannya mirip dengan isu hukum yang sedang diteliti penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu skripsi dari Yuke Devi Wijayanti (mahasiswa 2005 Fakultas Hukum Universitas Jember) yang berjudul Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Investor Asing Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal¹⁹. Walaupun mirip dan memiliki kesamaan yaitu sama-sama mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, inti pembahasan antara kedua penelitian skripsi ini berbeda. Penelitian penulis berfokus pada perlindungan hukum perusahaan yang dinasionalisasi oleh negara sedangkan penelitian skripsi Yuke Devi Wijayanti berfokus pada perlindungan investor asing di Indonesia.

1.6.Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berarti suatu penelitian yang merupakan proses

¹⁹http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/24084/YUKE%20DEVI%20WIJAYANTI-D_01.pdf?sequence=1 (diakses 21 oktober 2015)

untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum²⁰. Penelitian hukum normatif dipilih untuk menelaah kekaburan hukum yang terdapat pada UUPM yang menyatakan pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi atau pengambilalihan hak penanam modal kecuali dengan undang-undang, yang dengan kata lain pemerintah masih dapat melakukan nasionalisasi atau pengambilalihan hak penanam modal dengan menggunakan aturan dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan penanaman modal.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penulis akan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan semua regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.²¹ Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.²² Menurut Johnny Ibrahim dalam bukunya mengatakan: “Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2010. Hlm. 35

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2011. Hlm. 93

²² Ibid. Hlm 94-95

berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.”²³

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, oleh karena itu bahan hukum yang digunakan antara lain bahan hukum primer dan bahan hukum skunder:

1.6.3.1 Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.²⁴ Bahan hukum primer dalam hal ini adalah undang-undang yaitu

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan Atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga negara Asing Mengenai Penanaman Modal.
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

²³ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia. 2006. Hlm. 302

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Loc.Cit.*

- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- 8) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- 9) Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda

1.6.3.2 Bahan hukum skunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²⁵ Bahan hukum skunder antara lain: buku hukum, kamus hukum, jurnal, juga termasuk yang *on-line*.²⁶ Dengan tambahan bahan hukum skunder tersebut dapat memberikan arahan kepada penulis untuk menjawab isu hukum dalam penulisan skripsi ini.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis, maka analisis bahan hukum yang akan penulis lakukan untuk penelitian skripsi ini adalah deskriptif terhadap sistematik hukum, dan acuan yang digunakan adalah menelaah khusus mengenai masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum serta obyek hukum²⁷. Metode yang digunakan

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid, hlm. 155

²⁷ Soerjono Soekarto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta; Rajawali Pers. 2012, hlm. 70

adalah metode berfikir deduktif, yang mana cara berfikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari suatu yang bersifat umum menuju ke sesuatu yang bersifat khusus yang sudah dibuktikan kebenarannya.